

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang baik yakni perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita dalam satu akidah, akhlak, maupun tujuannya.¹ Islam memandang kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna, kecuali suami istri tersebut berpegang pada agama yang sama. Jika keyakinan keduanya berbeda, maka timbul lah berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, baik dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.² Perkawinan adalah salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa”.

Perkawinan adalah suatu lembaga yang ditetapkan oleh Allah SWT yang menjadikan sahnya seseorang untuk mengadakan hubungan suami istri agar seseorang dapat melanjutkan keturunan dan melanjutkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal dalam pembentukan seorang laki-laki dan perempuan dalam keluarga.³ Mencapai kebahagiaan, keabadian, sakinah,

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 23.

² Novianty, Fatwa Perkawinan Beda Agama Majelis Tarjih Muhammadiyah dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hlm. 1-2.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, Malang, 2020, hlm. 19.

mawadah dan keluarga warahmah adalah tujuan sebenarnya dari pernikahan.⁴ Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.⁵

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan, perkawinan beda agama sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika terjadi perceraian.⁶ Selain itu, perkawinan beda agama ini juga telah banyak melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Pencatatan dilakukan semata hanya ingin memenuhi syarat administratif saja, sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun, keabsahannya kembali lagi pada ketentuan masing-masing agama serta keinginan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, tidak jarang jika mereka melakukan upacara perkawinan dua kali yaitu menurut hukum dan menurut agama masing-masing.⁷

Apabila dilihat dari keabsahan suatu perkawinan, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸ Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 45.

⁵ Jamaluddin. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin Mahkamah Syar'iyyah (Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 19-36.

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 48.

⁷ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama", *Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 290.

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang penyebab putusnya perkawinan. Dengan demikian, bagi pasangan yang ingin melangsungkan perceraian di Indonesia tidak semudah itu dilakukan. Melainkan, mereka harus melakukannya di hadapan pengadilan.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur lembaga peradilan mana yang berhak dan berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan relatif dan absolut dari masing-masing lembaga peradilan.⁹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, khususnya prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim, serta prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Menurut hukum Islam, jika salah satu pasangan berpindah agama (*murtad*), yaitu meninggalkan Islam dan berpindah ke agama selain islam, maka perkawinannya batal dan keduanya harus segera berpisah.¹⁰ Dilihat dari aspek filosofisnya tentang keadilan dan kepastian hukum yang di timbulkan sebagaimana adanya pembatasan alasan dalam ketentuan Pasal 116 huruf h KHI ini sangat menarik untuk diteliti secara ilmiah, jika ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI.

Pasal 2 KHI merumuskan istilah perkawinan sebagai berikut “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 78.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UIP, Jakarta, 2009, hlm. 119.

miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.¹¹ Sedangkan ketentuan Pasal 3 KHI menegaskan mengenai tujuan perkawinan adalah “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹²

Kasus perceraian akibat kawin beda agama, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/Pn.Lsm, menggambarkan tantangan hukum yang muncul ketika perkawinan dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Kedua perkara tersebut diputuskan oleh dua lembaga peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama (PA) Pare dan Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, yang masing-masing menangani gugatan perceraian terkait perkawinan beda agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, Pasal 2 UU tersebut menyebutkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai, yang sering kali menimbulkan kebingungannya dalam praktiknya.

Pencatatan perkawinan yang sah menjadi hal yang sangat penting, namun tidak selalu mudah diterapkan dalam perkawinan beda agama. Meskipun ketentuan hukum menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif, penerapannya sering kali sulit dilakukan apabila kedua pasangan mempelai berasal dari agama yang berbeda. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan

¹¹ Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹² Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

pertanyaan hukum terkait bagaimana lembaga peradilan harus menangani kasus-kasus ini agar tetap sejalan dengan prinsip hukum

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji persoalan ini dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Peralihan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menentukan kompetensinya dalam menangani perkara perceraian akibat perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm?
2. Apa saja perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm dalam memutus perkara perceraian akibat perkawinan beda agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menentukan kompetensinya dalam memutus perkara perceraian akibat perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm dalam memutus perkara perceraian akibat perkawinan beda agama.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami kompetensi relatif antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara perceraian akibat perkawinan beda agama.
- b. Manfaat secara praktis yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat lainnya dalam menentukan kompetensi pengadilan yang tepat dalam perkara perceraian akibat perkawinan beda agama.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terfokus dalam menjawab rumusan masalah, maka dibutuhkan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam

penelitian ini mencakup analisis kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara perceraian akibat perkawinan beda agama, dengan fokus pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Penelitian ini mengkaji landasan hukum seperti Pasal 2 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, termasuk perbedaan pertimbangan hukum kedua lembaga tersebut. Kajian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait isu perkawinan beda agama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.¹³ Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

1. Ladina Rosalinda, dengan judul “Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt.G/2016/PA.JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus perceraian akibat perkawinan beda agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki perbedaan kompetensi dalam memutus perkara. Apabila perkawinan telah dilakukan dua

¹³ Rinas Triono, <http://repository.upm.ac.id/1357/5/bab%20ii%20rinas%20triono.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

¹⁴ Ladina Rosalinda. "Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt. G/2016/PA. JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Sel." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

kali dengan ritual agama berbeda, dan hanya satu yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan yang sah adalah yang dicatatkan tersebut. Dalam penelitian ini, perkawinan kedua yang dilakukan secara Kristen dianggap sah berdasarkan akta nikah, sehingga Pengadilan Negeri dinyatakan berwenang untuk memutus perkara tersebut, sementara perkawinan pertama dianggap tidak sah karena tidak memiliki bukti pencatatan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus putusan yang dianalisis. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2016/PA.JS dan Nomor 668/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan membahas Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perceraian akibat perkawinan beda agama serta menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam analisis putusan pengadilan.

2. Septian Akbar, dengan judul “Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Bagi Perkawinn Di Luar Negeri (Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)”.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pengadilan dalam memutus perceraian akibat perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri diatur oleh Undang-Undang No. 1

¹⁵ Septian Akbar. "Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Bagi Perkawinn Di Luar Negeri (Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)." Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

Tahun 1974, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menangani perceraian bagi perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, karena Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut untuk perkara tersebut.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Mengenai Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama" terletak pada lokasi perkawinan, dimana penelitian ini berfokus pada perkawinan yang dilakukan di luar negeri, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji kasus perceraian di dalam negeri. Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas kompetensi pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam perceraian akibat perkawinan beda agama.

3. Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, dengan judul "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam".¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan masih terjadi di Indonesia, meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan perceraian dilakukan di pengadilan. Berdasarkan undang-undang tersebut, perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah secara hukum, sementara menurut ahli fikih Islam, perceraian tersebut sah secara agama.

¹⁶ Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 7, No. 1, 2019, hlm. 29-54.

Penegakan hukum terkait perceraian di luar pengadilan belum dapat diterapkan karena tidak ada aturan yang mengkriminalkannya, meskipun Indonesia mengakui hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Mengenai Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama" terletak pada fokus masalahnya, yaitu penelitian ini mengkaji perceraian di luar pengadilan, sedangkan penelitian lainnya lebih fokus pada kompetensi pengadilan dalam memutuskan perceraian akibat perkawinan beda agama. Persamaannya terletak pada keduanya membahas isu hukum keluarga terkait perceraian dan peran negara dalam penegakan hukum.

4. Mey Amanda Rezky, dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Beda Agama Di Pengadilan Negeri Surabaya".¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan proses yang wajib dilakukan dalam penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa tingkat keberhasilannya masih rendah, yaitu kurang dari 40%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mediasi diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan mencegah penumpukan perkara, proses tersebut belum efektif.

¹⁷ Mey Amanda Rezky. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Beda Agama Di Pengadilan Negeri Surabaya." Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, jawa Timur, 2022.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Mengenai Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama" adalah fokusnya. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi dalam perceraian beda agama, sedangkan penelitian lainnya membahas kompetensi pengadilan dalam memutuskan perceraian terkait perkawinan beda agama. Persamaannya adalah kedua penelitian tersebut mengkaji masalah perceraian dalam konteks hukum Indonesia, khususnya yang melibatkan perkawinan beda agama.

F. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸ Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁹ Perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara menyebabkan perkawinan tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh keluarga tidak terlindungi.²⁰

¹⁸ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, Makassar, 2020, hlm. 23.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3.

²⁰ Faisal, dan Jamaluddin. "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh." *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2017, hlm. 248-262.

Pengertian perkawinan dapat diketahui dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dengan jelas dapat kita pahami bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah saja, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah. Definisi perkawinan beda agama menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut O.S. Eoh : Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agama tersebut sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²¹
- b. Menurut M. Karsayuda : Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.²²
- c. Menurut Asmin : Perkawinan antar agama dalam arti luas adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama satu sama lain, misalnya perkawinan antara orang islam dengan orang kristen atau antara orang

²¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 10.

²² Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompliasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

kristen dengan orang hindu atau antara orang hindu dengan orang buddha, dimana masing-masing pihak tetap mempertahankan agamanya.²³

2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Dalam sejarahnya, nikah beda agama dapat dicatatkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.²⁴ Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh pemohon perempuan beragama Islam dengan pasangannya beragama Kristen Protestan.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (Islam), maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan.

Namun demikian, saat ini, telah diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam SEMA tersebut, dijelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat

²³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1. Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 14.

²⁴ Jaih Mubarok, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 211.

(1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan demikian, dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan karena jika diajukan ke pengadilan hakim tidak dapat dikabulkan permohonan pencatatan perkawinannya.”

3. Konsep Perceraian Beda Agama

Perceraian beda agama merujuk pada proses pemutusan ikatan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan agama berbeda.²⁵ Hal ini bisa terjadi baik dalam kasus perkawinan yang sejak awal berbeda agama, maupun pasangan yang salah satunya berpindah agama setelah menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perceraian.²⁶ Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.²⁷ Adapun penjelasan kompetensi pengadilan yang berwenang yaitu:

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan konsep penting dalam hukum acara, khususnya terkait dengan kewenangan pengadilan. Konsep absolut ini menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis atau materi perkaranya.²⁸ Kompetensi absolut mengacu

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 31.

²⁶ Rifqiawati Zahara, "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3.1 (2022): 59-72.

²⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2014, hlm. 94.

²⁸ H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 21.

pada kewenangan mutlak suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkaranya.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kompetensi absolut adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.³⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya harahap yang menyatakan bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh lingkungan peradilan lain.³¹

Di Indonesia, kompetensi absolut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kompetensi absolut terbagi menjadi beberapa lingkungan peradilan:

- 1) Peradilan umum menangani perkara perdata dan pidana umum
- 2) Peradilan agama menangani perkara perdata tertentu bagi umat islam
- 3) Peradilan tata usaha negara menangani sengketa tata usaha negara
- 4) Peradilan militer menangani perkara pidana yang melibatkan anggota militer.

²⁹ Imam Muhasan, "Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 12-22.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.

³¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 35.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kompetensi absolut akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.³² Hal ini menunjukkan perlunya ketepatan dalam menentukan kompetensi absolut suatu pengadilan.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan konsep penting dalam hukum acara yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukumnya.³³ Konsep relatif ini menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan letak geografis atau wilayah hukum tertentu.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.³⁵ Sejalan dengan itu, M. Yahya Harahap mendefinisikan kompetensi relatif sebagai kewenangan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah hukum.³⁶ Di Indonesia, kompetensi relatif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura
- 2) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

³² Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 29.

³³ Ardiansyah Aulia, "Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 101-109.

³⁴ Andika Wijaya, dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 49.

³⁵ *Ibid*, hlm. 54.

³⁶ *Ibid*, hlm. 58.

Adapun prinsip-prinsip kompetensi relatif diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut³⁷ :

- 1) *Actor sequitur forum rei*: gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat
- 2) *Forum rei sitae*: untuk gugatan mengenai benda tidak bergerak, diajukan di pengadilan tempat benda tersebut berada
- 3) *Forum contractus*: untuk perkara wanprestasi, dapat diajukan di tempat perjanjian dilaksanakan.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, menjelaskan beberapa pengecualian terhadap kompetensi relatif³⁸:

- 1) Hak eksepsi tergugat dapat mengajukan keberatan terhadap kompetensi relatif
- 2) Persetujuan para pihak dapat menyepakati pengadilan yang akan memeriksa perkara mereka
- 3) *Perpetuatio fori* perubahan tempat tinggal selama proses persidangan tidak mengubah kompetensi pengadilan

Pelanggaran terhadap kompetensi relatif tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, namun dapat menjadi dasar untuk mengajukan keberatan (eksepsi) oleh pihak tergugat.³⁹ Jika eksepsi diterima, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

c. Perbedaan Kompetensi Relatif dan Absolut

Lilik mulyadi menegaskan perbedaan antara kompetensi relatif dan kompetensi absolut⁴⁰:

- 1) Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum, sedangkan kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara.

³⁷ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 25.

³⁸ *Ibid*, hlm. 35.

³⁹ Febrian Chandra, *Pengantar Hukum Acara PTUN*. Meja Ilmiah Publikasi, Jakarta, 2024, hlm. 54.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 49.

- 2) Pelanggaran kompetensi relatif tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, sedangkan pelanggaran kompetensi absolut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Perceraian beda agama merupakan topik yang kompleks dan sensitif, melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial budaya. Kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam memutus perkara perceraian akibat kawin beda agama. Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum mengenai keabsahan praktek perkawinan beda agama di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum mengenai keabsahan praktek perkawinan beda agama diIndonesia.

4. Kompetensi Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.⁴¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah.

Kata Peradilan Agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *goodsdientige rechtspraak*. *Godsdienst* berarti ibadah atau agama. *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan

⁴¹ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 119-132.

hukum yang dilakukan menurut peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁴²

Pengadilan agama hanya berwenang mengadili perkara perceraian jika salah satu pihak (suami atau istri) beragama islam. Jika kedua pihak non-muslim, apabila dilihat dari keabsahan suatu perkawinan, jelas sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, substansi yang terkandung dalam undang-undang perkawinan tersebut tidaklah mengatur perihal perkawinan beda agama. Undang-undang ini juga tidak melarang perkawinan beda agama, sehingga sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing.⁴³

5. Kompetensi Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan umum yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan pidana untuk semua warga negara Indonesia, tanpa membedakan agama.⁴⁴ Dalam hal perkawinan beda agama, pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perceraian apabila kedua pihak (suami dan istri) non-muslim.⁴⁵ Namun, jika salah satu pihak beragama islam, maka pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perceraian tersebut. Dalam hal ini, kewenangan berada di tangan

⁴² H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Abdul Basit Adnan, *Deskripsi: Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 15

⁴³ Kadek Wiwik Indrayanti, dan Aloysius R. Entah. "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Calon Pasangan Kawin Beda Agama (KBA) Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 56-66

⁴⁴ Tata Wijayanta, dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. MediaPressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 52.

⁴⁵ Zainal Arifin. "Perkawinan Beda Agama." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 150-169.

pengadilan agama. Kemudian mengenai kewenangan pengadilan negeri yang tidak diatur dalam lingkungan pengadilan agama.

Selain diharuskan memenuhi kompetensi absolut, diharuskan juga memenuhi kompetensi relatif, yang dimana telah dijelaskan dalam Pasal 118 HIR lembaga peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Sedangkan mengenai kasus perceraian, pengaturan kewenangan relatif hanya tunduk pada aturan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR selama tidak bertentangan dengan ketentuan BAB V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia.

Berkaitan dengan bidang perkawinan yakni semua perkawinan yang permasalahan yang kerap muncul adalah ketika terjadi perkawinan beda agama antara pasangan yang kemudian salah satu pihak pindah agama (*mualaf*). Dalam kasus seperti ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewenangan pengadilan agama atau pengadilan negeri dalam mengadili perkara perceraian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam undang-undang perkawinan terkait kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam memutus perkara perceraian akibat kawin beda agama.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya konflik kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang penyebab putusnya

perkawinan. Dengan demikian, bagi pasangan yang ingin melangsungkan perceraian di Indonesia tidak semudah itu dilakukan. Melainkan, mereka harus melakukannya di hadapan pengadilan.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur lembaga peradilan mana yang berhak dan berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan relatif dan absolut dari masing-masing lembaga peradilan. Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara cerai akibat kawin beda agama ini, maka harus memerhatikan agama masing-masing pasangan dan tata cara yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan.⁴⁶

6. Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Secara hukum, perceraian beda agama di Indonesia berada dalam *grey area* karena pernikahan beda agama sendiri tidak diakui secara resmi.⁴⁷ Ada ketidakjelasan mengenai pengadilan mana yang berwenang menangani kasus seperti ini - pengadilan agama atau pengadilan negeri. Hukum perceraian beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya, karena perkawinan beda agama sendiri tidak diakui secara hukum di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi sejauh telah

⁴⁶ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Teraju, Jakarta, 2004, hlm. 90.

⁴⁷ Christofora Megawati Tirtawinata. "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis." *Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 1141-1151.

diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini termasuk ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran. Namun, beberapa ketentuan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penyelarasan berbagai aturan hukum yang beragam dilakukan dengan menetapkan hukum perkawinan nasional sebagai landasan hukum dan pedoman pokok dalam perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, terdapat kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama. Sistem hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur atau memberikan ketentuan tentang perkawinan beda agama. Yang diatur dalam undang-undang ini hanyalah perkawinan campuran, yakni antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam undang-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama atau keyakinan masing-masing pihak. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung pada ketentuan agama masing-masing pasangan.

Undang-undang ini memberikan kepercayaan penuh kepada agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, menjadikan agama sebagai elemen penting dalam pelaksanaan perkawinan beda agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dianggap sah secara hukum kecuali salah satu pihak memilih untuk mengikuti agama pasangannya. Setelah kedua pasangan menganut agama yang sama, perkawinan dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai keyakinan, tidak mengherankan jika banyak pasangan memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, tradisi, atau kondisi sosial. Meski demikian, kerangka hukum yang tidak mendukung penuh perkawinan beda agama sering menjadi tantangan bagi pasangan yang ingin mencari pengakuan hukum atas perkawinan mereka.

7. Pandangan Berbagai Agama terhadap Perceraian dan Pernikahan Beda Agama

Berbagai agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai perceraian dan pernikahan beda agama. Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha memiliki dasar ajaran masing-masing terkait hal ini, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Agama Islam

Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, menentang keras pernikahan antaragama. Dalam ajaran Islam, wali nikah dilarang menikahkan anak perempuan Muslimah dengan pria non-Muslim. Larangan ini didasarkan pada firman Allah

SWT, yang menegaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh menikahkan putrinya dengan orang kafir, begitu pula sebaliknya. Hubungan kewalian dianggap terputus jika melibatkan pihak-pihak dengan keyakinan yang berbeda. Prinsip ini menekankan perlunya kesamaan agama dalam pernikahan untuk menjaga kesucian dan harmoni dalam keluarga.

b. Agama Kristen Protestan

Kristen Protestan juga menentang pernikahan beda agama. Ajaran Kristen menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan keabadian dalam rumah tangga.⁴⁸ Dalam Alkitab, khususnya 2 Korintus 6:14, tertulis:

"Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dengan pasangan yang berlainan keyakinan dapat menyulitkan tercapainya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

3. Agama Hindu

Dalam hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan suci antara pria dan wanita yang dilakukan melalui upacara keagamaan sesuai ajaran Weda Smrti.⁴⁹ Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan, khususnya anak laki-laki, yang akan menyelamatkan arwah orang tua dari neraka *Put*. Jika perkawinan tidak dilakukan dengan upacara sesuai ajaran Hindu, maka perkawinan tersebut dianggap

⁴⁸ JM Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm. 14.

⁴⁹ I. Putu Gelgel, dan Ni Luh Gede Hadriani. *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*. UNHI Press, Denpasar, 2020, hlm. 27.

tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa agama Hindu sangat menekankan aspek ritual dalam pelaksanaan perkawinan.

4. Agama Buddha

Berbeda dengan agama-agama lain, ajaran Buddha tidak memberikan penekanan yang besar pada perkawinan. Umat Buddha diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah ingin menikah atau tidak. Perkawinan dianggap sebagai keputusan yang harus dipikirkan matang-matang, dengan konsekuensi dan komitmen yang jelas. Menurut keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal (1), perkawinan dalam agama Buddha adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dilandasi oleh cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*), dan rasa sepenanggungan (*Mudita*). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha, para Buddha, dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.⁵⁰

Setiap agama memiliki pandangan yang unik terkait perceraian dan pernikahan beda agama. Ajaran agama mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman bagi para pemeluknya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sesuai dengan ajaran masing-masing agama.

⁵⁰ Agus Subandi, "Nilai Spiritual Tradisi Temu Manten Adat Jawa dalam Perspektif Masyarakat Buddhis." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 43-56.

8. Isu Anak dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Perceraian Beda Agama

Dalam kasus perceraian beda agama, isu hak asuh dan pendidikan agama anak menjadi persoalan yang sangat penting dan sering kali memicu konflik. Salah satu isu utama adalah penentuan hak asuh dan agama yang akan dianut oleh anak. Konflik dapat timbul apabila kedua orang tua bersikeras agar anak mengikuti agama mereka masing-masing. Situasi ini sering kali memperburuk hubungan antara kedua pihak yang sudah bermasalah, sehingga memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berkeadilan dalam penyelesaiannya.

Larangan atau pembatasan terhadap pernikahan dan perceraian beda agama sering diperdebatkan dalam konteks hak asasi manusia. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembatasan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu untuk memilih pasangan hidup serta kebebasan beragama.⁵¹ Para aktivis hak asasi manusia (HAM) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan tanpa diskriminasi berdasarkan agama.⁵² Oleh karena itu, peraturan mengenai pernikahan dan perceraian beda agama perlu dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh hukum internasional maupun nasional.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu penyebab

⁵¹ Zainal Abidin Bagir, dan Renata Arianingtyas. *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2019, hlm. 22.

⁵² Junaidi, et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 36.

putusnya perkawinan adalah perceraian yang dilakukan melalui proses hukum. Di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui persidangan di pengadilan. Hukum positif telah menetapkan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perceraian, baik berdasarkan kewenangan relatif maupun absolut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perceraian dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menjaga hak serta kewajiban kedua belah pihak secara adil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan didalam penelitian.⁵³ Dalam setiap penelitian didasarkan oleh cakupan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun sebuah karya tulis ilmiah⁵⁴.

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif, dimana memiliki tujuan untuk dapat menemukan rancangan teori, dan kepustakaan (*library research*)⁵⁵ yang kemudian dapat dipelajari dengan menggunakan literatur,

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 37.

⁵⁴ Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

perundang undangan, dan yurisprudensi serta para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.

a. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonseptkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar-pakar hukum terkemuka.⁵⁶ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami tentang kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perceraian akibat perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/Pa.Pare dan Putusan Nomor. 5/Pdt.G/2023/Pn.Lsm.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data ataupun sampel yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi dengan hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004,
13

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua sumber bahan hukum yaitu, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- 6) Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia
- 7) SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber yang mendukung analisis hukum terhadap kompetensi pengadilan dalam menangani perkara perceraian akibat perkawinan beda agama, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Buku dan jurnal yang mengkaji tentang perkawinan beda agama dan implikasi hukumnya.

- 2) Pemikiran dan analisis dari pakar hukum perkawinan, hukum Islam, dan hukum peradilan terkait kompetensi pengadilan.
- 3) Kajian terhadap Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm sebagai objek utama penelitian.
- 4) Komentar, penjelasan, dan kajian akademik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Komentar terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama dalam kaitannya dengan ketentuan perkawinan dan perceraian.
- 6) Dokumen dari lembaga-lembaga peradilan yang memberikan interpretasi terhadap hukum perkawinan beda agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*). *Library research* dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian.⁵⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- 1) Mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 2) Mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Pare, dan Putusan No. 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm guna memahami praktik hukum terkait perceraian akibat perkawinan beda agama.

⁵⁷ Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 13.

- 3) Mengumpulkan dokumen dari lembaga peradilan serta pedoman hukum seperti SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai kompetensi pengadilan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tekniknya meliputi:

- 1) Dokumentasi : menghimpun dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya.
- 2) Kajian Literatur : menelaah buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum terkait perkawinan beda agama dan kompetensi pengadilan dalam menangani perceraian.
- 3) Analisis Putusan Pengadilan : mengkaji putusan-putusan terkait untuk memahami penerapan hukum dalam kasus serupa.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami serta menginterpretasikan hukum yang berlaku terkait perceraian akibat perkawinan beda agama. Teknik analisis yang digunakan meliputi:

- 1) Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.

- 2) Hasil kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dibandingkan untuk menemukan pola serta argumentasi hukum yang kuat.
- 3) Membandingkan berbagai putusan pengadilan, seperti Putusan MA No. 1400K/PDT/1986, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Pare, dan Putusan No. 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan aturan terkait perceraian akibat perkawinan beda agama.
- 4) Menafsirkan peraturan seperti UU Perkawinan, KHI, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan mempertimbangkan pandangan para ahli hukum untuk memahami aspek yuridis dan implikasi praktiknya.
- 5) Data yang telah dianalisis kemudian digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang menjelaskan kompetensi pengadilan dalam menangani perkara perceraian akibat perkawinan beda agama.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian utama yang menjelaskan struktur penelitian, sebagai berikut:

Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari kata pengantar yang berisi ucapan terima kasih dan tujuan penelitian, daftar Isi sebagai panduan struktur penelitian, serta ringkasan dan *summary* yang memberikan gambaran singkat penelitian dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar penelitian, termasuk latar belakang yang menguraikan pentingnya topik, rumusan masalah yang merinci pertanyaan

penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian. Ruang lingkup membatasi cakupan analisis, penelitian terdahulu membandingkan kajian sebelumnya, dan kajian kepustakaan membahas konsep hukum terkait. Metode penelitian menjelaskan pendekatan, sumber, teknik pengumpulan, dan analisis data, sementara sistematika penulisan menggambarkan struktur penelitian.

BAB II – KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERCERAIAN BEDA AGAMA

Bab ini membahas yurisdiksi pengadilan dalam menangani perceraian akibat perkawinan beda agama. Pembahasannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus berdasarkan Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Pare, kewenangan Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, serta perbandingan kompetensi kedua pengadilan dalam menyelesaikan perkara serupa.

BAB III – PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM

Bab ini membandingkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perceraian beda agama. Analisis dilakukan dengan mengulas pertimbangan hukum dalam Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan No. 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, kemudian membandingkan bagaimana kedua lembaga yudikatif mempertimbangkan aspek hukum dalam kasus serupa.

BAB IV – PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian mengenai kompetensi dan pertimbangan hukum pengadilan dalam kasus perceraian beda agama. Selain itu, bagian saran memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait perbaikan regulasi dan praktik hukum agar lebih adil dan konsisten dalam menangani perkara serupa.

Bagian Akhir

Bagian ini memuat daftar pustaka yang mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan dalam penelitian, baik buku, jurnal, peraturan perundangan, maupun putusan pengadilan yang menjadi bahan analisis.